



**P U T U S A N**  
**Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siauw Lie Alias Cece ;
2. Tempat lahir : Pemangkat (Kalimantan Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Juni 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Batam Park Blok A No. 20 RT.02 RW.5  
Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk  
Baja Kota Batam ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Siauw Lie Alias Cece ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018 ;
2. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 dalam Tahanan Rumah;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018, dalam Tahanan Rumah;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 287/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara atas nama Terdakwa **Siaw Lie Alias Cece** ;
2. Berkas perkara Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-258/Btm/Euh.2/05/2018, tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di konter kosmetik lantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di rumah Terdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa yang merupakan pemilik konter kosmetik lantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang di sewa dari pengelola Lucky Plaza sedang berada di konter kosmetik tersebut bersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Saksi Repi dan Pirda Puspa Sari lalu datang anggota polisi yaitu Saksi Davit dan Alfian Fantriko yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar lalu petugas memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja. Setelah dilakukan pemeriksaan di rak kaca, di atas meja dan di laci meja di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Naked Urban Decay Baked Blush	3 Kotak
02	Silkygirl	4 Kotak
03	Citra White Beauty	2 Kotak
04	Pigeon Squalane Yellow	4 Kotak
05	Pigeon Squalane White	2 Kotak
06	Fair White Dual Action Cake	4 Kotak
07	Sari Ayu Martha Tilaar Refill Bedak Padat	3 Kotak
08	Naked 8 Urban Decay	4 Kotak
09	Naked 5 Blusher	2 Kotak
10	RDL Babyface Solution 3	3 Kotak
11	RDL Babyface Solution 2	2 Kotak
12	99 Natural	2 Kotak
13	M.A.C Powder Blush	3 Kotak
14	Clariderm Astringent	2 Kotak
15	M.A.C 2 Blusher	3 Kotak
16	M.A.C Lady Clever Colour Blush Core	3 Kotak
17	Nars	2 Kotak
18	Convirity	2 Kotak
19	Naked 2 Skin Urban Decay	2 Kotak
20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	2 Kotak
21	Robisis	2 Kotak
22	Speed UV Whitening	3 Kotak
23	Sariayu Martha Tilaar Refill Bedak Dwiguna	2 Kotak
24	I'M Eyeshadow	2 Kotak
25	DR Super Ginseng	2 Kotak
26	Esther	6 pcs
27	Mermaid Eyeliner 9 ml	2 Kotak
28	Dermacol	2 Kotak
29	Mermaid 2.0 ml	2 Kotak
30	Esther Herbal	3 Kotak
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	9 pcs
32	Lipstick Studio mini Warna Kuning	10 pcs
33	BSY Colour Shine	2 Kotak
34	Huda Beauty Liquid Matte	16 pcs
35	Davis Waterproof Eyebrow	13 pcs
36	Maryquant England	10 pcs
37	Kiss Proof	10 pcs
38	Naturgo Shiseido	14 pcs

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Colour Show	8 pcs
40	Kylie	4 pcs
41	Rouge Bless You	21 Cs

- Kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam di temukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Naked 10	46 pcs
02	Super Temulawak Ginseng	192 Kotak
03	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	9 pcs
04	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	28 pcs
05	Ansina Bodycare	43 pcs
06	Apple Green Whitening	37 pcs
07	Covermuzi	23 pcs
08	D. Shali Babe Lips	24 pcs
09	D. Shal i Leopard Print Lipstick	24 pcs
10	Mermaid Eyeliner 9 ml	6 Kotak @ 12 pcs
11	Naturgo Shiseido	8 Kotak @ 50 pcs
12	Collagen Toner	72 Kotak
13	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	24 otak

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rai Gunawan,S.Farm,.Apt setiap obat-obatan dan kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sedian farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan atau membeli ke sales yang datang ke konter Terdakwa dan kemudian di edarkan atau di jual konter kosmetika milik Terdakwa dan Terdakwa sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa obat tradisonal untuk mengharapakan keuntungan yang besar ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : IC.01.01.85.03.18.1276 tanggal 5 Maret 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Pemeriksaan tentang izin edar sedian farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM barang bukti yang di sita dari Terdakwa tidak terdaftar di data base Badan POM RI ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 3 September 2018 No.Reg.Perkara : PDM-258/Euh.2/BATAM/05/2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
  - Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - Fair White Dual Action Cake sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat sejumlah 3 (tiga) kotak ;
  - Naked 8 Urban Decay sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Naked 5 Blusher sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - RDL Babyface Solution 3 sejumlah 3 (tiga) kotak ;
  - RDL Babyface Solution 2 sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - 99 Natural sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - M.A.C Powder Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
  - Claridem Astringent sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - M.A.C Blusher sejumlah 3 (tiga) kotak ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.A.C Lady Colour Blush Core sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Nars sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Convirity sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Naked 2 Skin Urban Decay sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Naked 3 Urban Decay Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Robisis sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Speed UV Whitening Sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna sejumlah 2 (dua) kotak ;
- I'M Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- DR Super Ginseng sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther sejumlah 6 (enam) Pcs ;
- Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Dermacol sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Mermaid 2.0 ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther Herbal sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Lipstick Studio Mini Warna Pink sejumlah 9 Pcs ;
- Lipstick Studio Mini Warna Kuning sejumlah 10 Pcs ;
- BSY Colour Shine sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Huda Beauty Liquid Matte sejumlah 16 Pcs ;
- Davis Waterproof Eyebrow sejumlah 13 Pcs ;
- Maryquant England sejumlah 13 (tiga belas) Pcs ;
- Kiss Proof sejumlah 10 Pcs ;
- Naturgo Shiseido sejumlah 14 Pcs ;
- Colour Show sejumlah 8 Pcs ;
- Kylie sejumlah 4 Pcs ;
- Rouge Bless You Sejumlah 21 Pcs ;
- Naked 10 sejumlah 46 (empat puluh enam) Pcs ;
- Super Temulawak Ginseng sejumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak ;
- Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched sejumlah 9 (Sembilan) Pcs ;
- Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs ;
- Ansina Bodycare sejumlah 43 (empat puluh tiga) Pcs ;
- Apple Green Whitening sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Pcs ;
- Covermuzi sejumlah 23 (dua puluh tiga) Pcs ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. shali Babe Lips sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
  - D. Shali Leopard Print Lipstik sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
  - Mermaid Eyeliner 9 ml sejumlah 6 (enam) kotak @ 12 Pcs ;
  - Naturgo Shiseido sejumlah 8 (delapan) kotak @ 50 Pcs ;
  - Collagen Toner sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kotak ;
  - Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C sejumlah 24 (dua puluh empat) kotak ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 September 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siau Lie Alias Cece telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
  - Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
  - Fair White Dual Action Cake sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat sejumlah 3 (tiga) kotak ;
  - Naked 8 Urban Decay sejumlah 4 (empat) kotak ;
  - Naked 5 Blusher sejumlah 2 (dua) kotak ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RDL Babyface Solution 3 sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- RDL Babyface Solution 2 sejumlah 2 (dua) kotak ;
- 99 Natural sejumlah 2 (dua) kotak ;
- M.A.C Powder Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Claridem Astringent sejumlah 2 (dua) kotak ;
- M.A.C Blusher sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- M.A.C Lady Colour Blush Core sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Nars sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Convirity sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Naked 2 Skin Urban Decay sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Naked 3 Urban Decay Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Robisis sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Speed UV Whitening Sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna sejumlah 2 (dua) kotak ;
- I'M Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- DR Super Ginseng sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther sejumlah 6 (enam) Pcs ;
- Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Dermacol sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Mermaid 2.0 ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther Herbal sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Lipstick Studio Mini Warna Pink sejumlah 9 Pcs ;
- Lipstick Studio Mini Warna Kuning sejumlah 10 Pcs ;
- BSY Colour Shine sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Huda Beauty Liquid Matte sejumlah 16 Pcs ;
- Davis Waterproof Eyebrow sejumlah 13 Pcs ;
- Maryquant England sejumlah 13 (tiga belas) Pcs ;
- Kiss Proof sejumlah 10 Pcs ;
- Naturgo Shiseido sejumlah 14 Pcs ;
- Colour Show sejumlah 8 Pcs ;
- Kylie sejumlah 4 Pcs ;
- Rouge Bless You Sejumlah 21 Pcs ;
- Naked 10 sejumlah 46 (empat puluh enam) Pcs ;
- Super Temulawak Ginseng sejumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched sejumlah 9 (sembilan) Pcs ;
  - Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs ;
  - Ansina Bodycare sejumlah 43 (empat puluh tiga) Pcs ;
  - Apple Green Whitening sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Pcs ;
  - Covermuzi sejumlah 23 (dua puluh tiga) Pcs ;
  - D. shali Babe Lips sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
  - D. Shali Leopard Print Lipstik sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
  - Mermaid Eyeliner 9 ml sejumlah 6 (enam) kotak @ 12 Pcs ;
  - Naturgo Shiseido sejumlah 8 (delapan) kotak @ 50 Pcs ;
  - Collagen Toner sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kotak ;
  - Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C sejumlah 24 (dua puluh empat) kotak ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk kepentingan Negara ;
- Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 28/Bdg/Akta.Pid./2018/PN Btm masing-masing tanggal 25 September 2018, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa, dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/AKTA.PID/2018/PN Btm *juncto* Nomor 528/PID.SUS/2018/PN BTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN Btm tanggal 9 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabut bandingnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya tidak ada mengajukan Memori banding;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Batam dengan suratnya Nomor W4-U8/23/HN.01.07/IX/2018 tanggal 27 September 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung dari tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan/ keberatan-keberatan apa sehingga Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 September 2018 Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 September 2018 Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN PN Btm tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Suwargi, S.H.,M.H.**, dan **H.Heri Sutanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Sinta Herawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Agus Suwargi, S.H.,M.H.**

**Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR



**H.Heri Sutanto, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sinta Herawati, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)